

SALINAN

PERATURAN LURAH
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2023



TENTANG
PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR
KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2023



SALINAN

LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JAMBIDAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR
KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Jambidan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Lurah Jambidan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Jambidan Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan yang dimaksud dengan :

1. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang,

- tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah;
6. Lurah adalah Lurah Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
 7. Anggota Bamuskal adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan;
 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Lurah dan Bamuskal yang ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
 10. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
 11. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Bamuskal dapat diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf pamong Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar satu kali penghasilan tetap/tunjangan kedudukan, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan istri/suami dan ditambah tunjangan anak dan tunjangan masa kerja;
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar satu kali honorarium yang diterima;
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi daerah;
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan yang dan Bamuskal yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara.

BAB III MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja APB Kalurahan;
- (2) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aparatur Kalurahan sebesar Rp 66.188.000,00

- b. Anggota Bamuskal sebesar Rp 7.000.000,00
- (3) Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada bulan April 2023 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H dan/atau paling lambat tanggal 21 April 2023.
- (4) Rincian Besaran Penetapan Belanja Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 6 April 2023

LURAH JAMBIDAN,

TTD
Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal 6 April 2023
CARIK JAMBIDAN

TTD
SUSILAHADI

BERITA KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH JAMBIDAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI
RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN BDAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (Rp)	TUNJ. JABATAN (Rp)	TUNJ. ISTRI/SUAMI (Rp)	TUNJ. ANAK (Rp)	TUNJ. MASA KERJA (Rp)	JUMLAH TERIMA (Rp)
PAMONG KALURAHAN								
1.	Zubaidi	Lurah	3.750.000	750.000	187.500	150.000	300.000	5.137.500
2.	Susilahadi, ST	Carik	3.000.000	550.000	150.000	60.000	90.000	3.850.000
3.	Ferita Indriyati, S.Si	Jagabaya	2.500.000	450.000	125.000	100.000	0	3.175.000
4.	Arif Khoirudin Zuhdi	Kamituwa	2.500.000	450.000	125.000	50.000	0	3.125.000
5.	Sapta Dibyana	Ulu - Ulu	2.500.000	450.000	125.000	50.000	290.000	3.415.000
6.	Edy Utama, S.IP	Tata Laksana	2.500.000	450.000	125.000	0	210.000	3.285.000
7.	Priya Dwikurnianta	Danarta	2.500.000	450.000	125.000	50.000	110.000	3.235.000
8.	Ristanto	Pangripta	2.500.000	450.000	125.000	100.000	0	3.175.000
9.	Sardjuki	Dukuh Ponegaran	2.100.000	210.000	105.000	0	330.000	2.745.000
10.	Muh. Dwido	Dukuh Bintaran	2.100.000	210.000	0	0	330.000	2.640.000
11.	Miarto	Dukuh Joho	2.100.000	210.000	105.000	42.000	90.000	2.547.000
12.	Arik Setiawan	Dukuh Dhuku	2.100.000	210.000	0	0	50.000	2.360.000
13.	Ryan Hidayat	Dukuh Kretek	2.100.000	210.000	105.000	42.000	0	2.457.000
14.	Thessa Ikhtiyarini Putri	Dukuh Pamotan	2.100.000	210.000	105.000	42.000	50.000	2.507.000
15.	Sukardi	Dukuh Combongan	2.100.000	210.000	105.000	0	90.000	2.505.000
16.	Zuhadien	Staf Pamong Kalurahan	1.920.000	0	0	0	210.000	2.130.000
17.	Indriana Pirnaningrum	Staf Pamong Kalurahan	1.920.000	0	0	0	90.000	2.010.000
18.	Petrick Riyanta	Staf Pamong Kalurahan	1.920.000	0	96.000	76.000	90.000	2.182.000
19.	Ibnu Sumedianto	Staf Kalurahan	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
20.	Nurdin Husaini	Staf Kalurahan	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
21.	Anna Wahyuningsih	Staf Kalurahan	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
22.	Tyas Widoyekti W.P	Staf Kalurahan	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
23.	Tri Siswanti Septiyana	Staf Kalurahan	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
24.	Erlisa Safitri	Staf Kalurahan	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000

25.	Suwardi	Staf Kebersihan	1.750.000	0	87.500	0	170.000	2.007.500
	Sub Jumlah		55.660.000	5.470.000	1.796.000	762.000	2.500.000	66.188.000
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN								
1.	Sriyanto, MPd.Si	Ketua	-	-	-	-		-
2.	Eri Sapto Nugroho, SE	Wakil Ketua	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
3.	Untoro Eko Ristriatmaja, S.Sos	Sekretaris	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
4.	Kartiono	Ketua Bidang.	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
5.	Isni Marwati	Ketua Bidang.	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
6.	Muh. Juweni	Anggota	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
7.	Zaenal Arifin	Anggota	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	Sub Jumlah		7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
	Jumlah Total							73.188.000

Lurah Jambidan

TTD

ZUBAIDI